



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAMBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya kegiatan pelayanan informasi dan dokumentasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi maka perlu menetapkan Struktur Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
9. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor 61/HM.03-BA/1571/2025 tentang Struktur Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI.
- KESATU : Menetapkan Susunan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi terdiri dari :
- A. Pembina PPID :
 - 1. Ketua KPU Kota Jambi;
 - 2. Anggota KPU Kota Jambi
 - B. Atasan PPID adalah Sekretaris KPU Kota Jambi
 - C. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi :
 - 1. Anggota KPU yang membidangi Divisi Hubungan Masyarakat, Data Informasi dan Hubungan Antar Lembaga;
 - 2. Sekretaris KPU Kota Jambi
 - 3. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum
 - 4. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi.
 - 5. Kepala Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan SDM.
 - 6. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik.
 - D. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi adalah Staf yang ditetapkan pada masing-masing Sub Bagian Sekretariat KPU Kota Jambi;
 - E. Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi adalah Staf Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan SDM.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab dan berkoordinasi kepada :
- A. Atasan Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
 - B. Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung Jawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

C. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

D. Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

KEEMPAT : Uraian Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal 27 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAMBI,

ttd.

DENI RAHMAT

Salinan sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kota Jambi
Sekretaris,



Dessy Nur Lisa Lumban Tobing

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAMBI
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
STRUKTUR PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

STRUKTURAL PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

I. Pembina PPID

1. Deni Rahmat, S.Sos (Ketua/Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik)
2. Tuti Rosmalina, S.HI., M.A (Anggota/Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM)
3. Rahmidiana, S.Kom (Anggota/Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi)
4. Rengki Pirdana, S.E (Anggota/Divisi Teknis Penyelenggaraan)
5. H.Muhammad Ibnu Arafah, S.S (Anggota/Divisi Hukum dan Pengawasan)

II. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi

1. Tuti Rosmalina, S.HI., M.A (Anggota/Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM)
2. Dessy Nur Lisa Lumban Tobing, M.H (Sekretaris)
3. Nilawati Agustin, S.Kom., M.M. (Plt. Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia)
4. Henny Magdalena, S.H (Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi)
5. M. Rasyid Adil, S.E (Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum)
6. Yessi Afriyani, S.E (Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik)

III. Atasan PPID

Dessy Nur Lisa Lumban Tobing, M.H (Sekretaris)

IV. Pejabat PPID

Nilawati Agustin, S.Kom., M.M (Plt. Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia)

V. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi

1. Muhammad Firmansyah, S.H (Staf Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik)
2. Iqbal Anshori, S.H. (Staf Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum)
3. Nur Fajar Ismail, S.Kom (Staf Fungsional Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi)

4. Jati Puspa Dewi, S.Pd (Staf Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik)
5. Qhoiru Rommy, S.Pd (Staf Fungsional Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi)
6. M. Luthfi Dwi Putra, A.Md (Staf Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum)

VI. Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

1. Efranka Septiani Senja, A.Md. (Staf Fungsional Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM)
2. Dwiki Yunas Ardani (Staf Fungsional Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM)
3. Muhammad Riswandha Kurniawan, S.E (Staf Fungsional Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM)

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 27 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAMBI

ttd.

Salinan sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kota Jambi
Sekretaris,

DENI RAHMAT



Dessy Nur Lisa Lumban Tobing

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAMBI
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
STRUKTUR PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

URAIAN TUGAS DAN WEWENANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

I. Pembina PPID berwenang

1. Menetapkan dan Mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi
2. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang di kecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi
3. Melakukan pembinaan kepada Pejabat Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik (PPID) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi.

II. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang

Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi.

III. Atasan PPID berwenang

1. Memutuskan dan mengevaluasi Akses Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi.
2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi.
3. Mengevaluasi, kinerja, struktur dan para penanggungjawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi.
4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi yang disesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

IV. Pejabat PPID berwenang

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi;
2. Menghimpun Informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi;
3. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekkretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi;
4. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan kasubbag Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi;
6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim pertimbangan pelayanan informasi dan Pembina PPID;
7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.

V. Tim Penghubung berwenang Penyedia Informasi dan Dokumentasi

1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistim informasi;
3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Biro Advokasi Hukum Penyelesaian Sengketa Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum.

VI. Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 27 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAMBI

ttd.

DENI RAHMAT

Salinan sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kota Jambi
Sekretaris,



Dessy Nur Lisa Lumban Tobing